



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1812 TAHUN 2025**

TENTANG
PENETAPAN NILAI TINGKAT PANDUAN DIAGNOSTIK INDONESIA
(*INDONESIAN DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL*) UNTUK PEMERIKSAAN
PASIEN DENGAN PESAWAT SINAR-X RADIOGRAFI UMUM, CT-SCAN,
FLUOROSKOPI INTERVENSIONAL, DAN PEMERIKSAAN KEDOKTERAN
NUKLIR DIAGNOSTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, perlu menetapkan tingkat panduan diagnostik nasional untuk penerapan optimisasi proteksi radiasi dan keselamatan radiasi pada paparan medik;
- b. bahwa atas dasar perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, nilai tingkat panduan diagnostik nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1211/K/V/2021 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) Untuk Modalitas Sinar-X CT Scan dan Radiografi Umum dan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 3426/K/XI/2022 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) Untuk Pemeriksaan Pasien Dengan Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Pesawat

Sinar-X Fluoroskopi Intervensional perlu dimutakhirkan;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) untuk Pemeriksaan Pasien Dengan Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, CT-Scan, Fluoroskopi Intervensional, dan Pemeriksaan Kedokteran Nuklir Diagnostik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6890);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1218);

5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN NILAI TINGKAT PANDUAN DIAGNOSTIK INDONESIA (*INDONESIAN DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL*) UNTUK PEMERIKSAAN PASIEN DENGAN PESAWAT SINAR-X RADIOGRAFI UMUM, CT-SCAN, FLUOROSKOPI INTERVENSIONAL, DAN PEMERIKSAAN KEDOKTERAN NUKLIR DIAGNOSTIK.
- KESATU : Menetapkan nilai tingkat panduan diagnostik nasional yang selanjutnya disebut Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (TPDI) atau *Indonesian Diagnostic Reference Level* (IDRL) untuk pemeriksaan pasien dengan pesawat sinar-X radiografi umum, CT-scan, fluoroskopi intervensional, dan pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik.
- KEDUA : Nilai TPDI atau IDRL sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1211/K/V/2021 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) Untuk Modalitas Sinar-X CT Scan dan Radiografi Umum dan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 3426/K/XI/2022 tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) Untuk Pemeriksaan Pasien Dengan Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Pesawat

Sinar-X Fluoroskopi Intervensional Sinar-X Fluoroskopi
Intervensional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

#